

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 286 /105/A.1988

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Surat Permohonan Ketua Yayasan Perguruan Dar Al-Islah
tanggal 25 Februari 1988 nomor 020/410A/TS/1988 tanggal 20 April 1988
Rekomendasi Kakandepdikbud Kodys TJ. Haloh tanggal 20 April 1988
nomor 1105/105.16/A.1988 tentang Pendidikan SMA Tar Al-Islah
Siswa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian
sekolah swasta, perlu diberikan persetujuan tertulis dari departemen
PP-Nomor 28 tahun 1981, pengantar ST Nomor 28 tahun 1982
Keputusan Presiden RI nomor 34 tahun 1972
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 September 1982
b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 September 1982
c. Nomor 659/C/1987, tanggal 4 Juli 1987
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
a. Nomor 012/C/Kep/1 82, tanggal 22 Februari 1983
b. Nomor 013/C/Kep/1 82, tanggal 22 Februari 1983
c. Nomor 020/C/Kep/1 82, tanggal 22 Februari 1983

DAFTAR LAMPIRAN

- Nama Sekolah : SMA TAR AL-ISLAH
Tingkat/Jenis Sekolah : SMA
Alamat Sekolah : Jl. Jamin Gantung No. 47
Kota : Medan
Kabupaten/Kotabekas : Kota Medan
Nama Yayasan/Perguruan : Yayasan Perguruan Dar Al-Islah
Alamat Yayasan/Perguruan : Jl. Sudirman No. 47 TJ. Haloh
1. Menyerahkan persetujuan izin operasional sebagai sekolah swasta di lingkungan
Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara, berhitung mulai 1.4.1988/198
2. Sekolah yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
Mengirimkan laporan bulanan dan semester ke Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Sumatera Utara ;
3. Menstasi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
4. Mengikuti pelajaran teknik dan bahasa dan Penguasaan, serta unit lainnya
yang relevan di lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Prov. Sum. Utara ;
5. Menyempatkan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara ;
6. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di
Sekolah Negeri ;
7. Keputusan ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara Sekolah
Swasta yang tercantum dalam ketentuan ini ;
8. Izin Operasional Sekolah swasta tersebut pada diktom ketiga butir : tidak
boleh diakhiri pada Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta lain ;
9. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tercantum dalam ketentuan
ini mengalihkan pengelolannya, maka izin operasi ini dinyatakan batal.
Apabila terdapat ketidaklengkapan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan
seperlu.

Diselapkan di Medan

Pada tanggal 23 JUN 1988



Diklasemen u.p. Dir. Sekolah S...
Diklasemen Menengah Umum Depdikbud...
Diklasemen Kanwil Depdikbud Prop. S.U...
Diklasemen Dikbud Kabupaten/Kotabekas...